



**PUTUSAN**

**Nomor 350/Pdt.G/2021/PA.Wtp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT** , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kesehatan No. 1, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, yang sekarang beralamat di Jalan Taqwa, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT** , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Kesehatan No. 1 RT/RW : 001/001, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 15 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 350/Pdt.G/2021/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No.350/Pdt.G/2021/PA.Wtp



1. Bahwa sebelumnya Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 dan dicatat oleh Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maradekayya, Makassar sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 0429/38/VIII/2017 tanggal 12 Maret 2018
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang bertempat Jln. Kesehatan No. 1, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone selama kurang lebih 2 ( dua ) Tahun;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan telah bergaul layaknya suami istri, dikaruniai seorang anak bernama : Radisya Andifa binti Rusli umur 2 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan dan kini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun damai, namun sejak bulan September tahun 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - Tergugat melakukan perlakuan kasar terhadap Penggugat, (ditendang bagian punggung, ditampar pipi bagian kiri dan menjambak rambut Penggugat ) ;
  - Tergugat memiliki wanita idaman lain ;
  - Tergugat di infokan sering menggunakan barang haram (Narkoba);
  - Tergugat terlampau sering keluar malam ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No.350/Pdt.G/2021/PA.Wtp



- Tergugat sering meminum minuman keras ;
- Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat ;
- Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak kurang lebih 1(satu ) Tahun hingga saat ini;
- Tergugat terlampau sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- Tergugat terlampau sering berbohong ketika masih hidup bersama Penggugat tentang jadwal dinas luar kota Tergugat;
- Penggugat pernah mendapat ancaman penikaman terhadap Tergugat;

5. Bahwa awal perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2019, dimana Penggugat mendapatkan chat mesra dan foto yang tidak senonoh melalui Whatsapp bersama dengan wanita idaman Tergugat dan chat via Whatsapp bersama mantan istri pertama Tergugat yang hendak bertemu dan booking hotel tanpa sepengetahuan Penggugat ;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 28 Desember 2019, dimana Penggugat memeriksa Handphone Tergugat dan mendapatkan video dan foto mesra kebersamaan dengan wanita idaman Tergugat, kemudian pada saat bersamaan Penggugat melihat foto kebersamaan pihak keluarga Tergugat bersama dengan wanita idaman Tergugat yang seakan menyembunyikan hubungan antara Tergugat dan wanita idaman Tergugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No.350/Pdt.G/2021/PA.Wtp



7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berlanjut terus menerus sehingga mempengaruhi pekerjaan dan Psikologis Penggugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Tergugat pada tanggal 28 Desember 2019 hingga saat ini dan sudah mencapai 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Tergugat pada 28 Desember 2019 menuju kerumah kediaman keluarga Penggugat di Kampung Bajo, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur ;
9. Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama selama 1( satu ) Tahun 2 ( dua ) Bulan, dan tidak ada lagi komunikasi kurang lebih selama 2 ( dua ) Bulan hingga saat ini;
10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dengan Tergugat namun itu tidak ada hasil;
11. Bahwa atas dasar gugatan diatas permohonan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
13. Berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Watampone segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No.350/Pdt.G/2021/PA.Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor 0429/38/VIII/2017, tanggal 19 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Maradekayya, Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No.350/Pdt.G/2021/PA.Wtp



2. Saksi 2 (dua) orang dibawah sumpahnya masing-masing **SAKSI-SAKSI PENGGUGAT**, selengkapnya keterangan saksi tersebut selengkapnya dapat dilihat pada berita acara perkara ini.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No.350/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya adalah karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, melakukan kekerasan terhadap Penggugat serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah mencapai 1 tahun lebih lamanya tanpa ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut terdapat fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah menikah pada tanggal 19 Agustus 2017 dengan demikian ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI-SAKSI PENGUGAT**, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun lebih hingga sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi.

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No.350/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat pemabuk dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat sudah mencapai 1 tahun lebih hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 1 tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No.350/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No.350/Pdt.G/2021/PA.Wtp



3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp.480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Drs. H. Muh. Yusuf HS, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H. dan Drs. Dasri Akil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Munirah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.**

**Drs. H. Muh. Yusuf HS, S.H.**

**Drs. Dasri Akil, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Munirah**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No.350/Pdt.G/2021/PA.Wtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp 20.000,00
- Panggilan : Rp 360.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No.350/Pdt.G/2021/PA.Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)